

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI ANGKUTAN UMUM BERBASIS
ONLINE
(Studi di Kota Malang)**

Karmila, Afifuddin, Roni P. Widodo

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: Millaramadhan02@gmail.com

ABSTRAK

Angkutan umum merupakan komponen penting dalam pelayanan publik yang mana di berikan kewenangan bagi masyarakat untuk bagaimana menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa tingkat pengguna transportasi bisa di bilang cukup tinggi. melihat kondisi seperti ini, di sini pemerintah sebagai organisasi publik yang memiliki kewajiban menciptakan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik terkhusus pada sektor Transportasi publik diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan dan mampu menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Di era globalisasi ini Pada Tahun 2015, Di Kota Malang digecarkan muncul nya Moda angkutan umum berbasis aplikasi *online* yang mana secara langsung dikelola oleh pihak swasta sebagai inovasi pelayanan publik dibidang transportasi dengan tujuan memberikan pelayanan yang masiv dan mampu mengakomodir segala kebutuhan bagi masyarakat. namun didalam perjalanan nya, banyak sekali menuai kecaman oleh masyarakat terkhusus para mitra angkutan umum konvensional (*non online*). Disini tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani angkutan umum berbasis online (studi di Kota Malang). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif deskriptif, dengan data berupa laporan tertulis dan gambar serta pengamatan langsung. Pada penelitian ini untuk mencari data yang valid dan akurat peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dan observasi. Dengan hasil penelitian yaitu, secara deskriptif peran pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Malang menyampaikan bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan regulasi dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hanya memberikan pelayanan dan menjaga kondusifitas bagi pengguna angkutan umum berbasis online tersebut dan memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna jalan.

Kata kunci : Angkutan Umum Online Kota Malang

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Angkutan umum merupakan aspek pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban pemerintah sebagai organisasi publik. angkutan umum hadir bukan semata-merta dari ruang yang kosong. Di era globalisasi sekarang dengan kecanggihan teknologi informasinya segala bentuk aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat bersifat sangatlah mudah. tidak hanya itu Menurut Tahir (2005), berasumsi bahwa angkutan umum merupakan suatu usaha dalam menguraikan kemacetan lalu lintas pada suatu kota. dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini banyak bermunculan berbagai macam bentuk pelayanan jasa yang termasuk didalamnya ialah angkutan umum yang berbasis online, seperti Go-jek dan Grabbike. Keberadaan transportasi yang berbasis online tersebut di Indonesia muncul sejak tahun 2010 yang merupakan pembawa perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan bermasyarakat. PT Go-jek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Morang digagas dengan tujuan utama ialah mempermudah konsumen dalam

beraktivitas, hanya dengan login menggunakan aplikasi Go-jek pada smartphone konsumen tersebut lalu dengan mudahnya bisa menikmati fasilitas pada aplikasi tersebut untuk menunjang aktivitas mereka.

Di Kota Malang keberadaan angkutan umum atau transportasi online tersebut sudah mulai beroperasi sejak tahun 2015, tidak jauh berbeda dengan kota-kota yang lain seperti Surabaya, Bandung, Jakarta dan Yogyakarta. di Kota Malang angkutan umum berbasis online tersebut banyak menuai konflik dengan para pengemudi atau driver angkutan umum konvensional (*Non online*) sehingga banyaknya terjadi kecaman dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan untuk menolak angkutan umum berbasis online tersebut. Hasilnya saat ini dimana pemerintah hanya memberikan sebuah regulasi sebagai batasan jangkauan para angkutan umum tersebut baik motor atau mobil yang mana itu angkutan umum berbasis online dan bisa disebut diskriminasi bagi angkutan umum berbasis online tersebut. Tetapi disini sejauh mana regulasi tersebut dijadikan alat sebagaimana untuk mengkondusifkan. Mengacu pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang

lalu lintas dan angkutan jalan, mengingat pada undang-undang tersebut bahwa moda angkutan umum berbasis online tersebut belum dicantumkan sebagai transportasi publik. tetapi ketika berkaca pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 108 tahun 2017 dan PM 32 tahun 2016, bahwa diperbolehkannya izin operasi bagi angkutan orang berbasis aplikasi untuk angkutan roda empat dengan syarat wajib memenuhi prosedur dan uji kelayakan. Namun pada roda dua diizinkan operasi dengan syarat ketika selama pelayanan publik di bidang transportasi belum berjalan dengan baik. Berkaca atas hal tersebut kehadiran angkutan umum berbasis online ini sejauh mana memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat. Tidak heran ketika melihat kondisi tersebut banyak sekali menuai kecaman dari masyarakat.

Dengan munculnya angkutan umum berbasis online tersebut, peranan yang seperti apa yang diberikan oleh pemerintah dalam menyikapi problem kewenangan pada angkutan umum berbasis online dan angkutan umum non online, sehingga tidak terjadi perselisihan dan defisit dalam hal perekonomian serta kehilangan pekerjaan pada masyarakat di Kota Malang tersebut serta inovasi apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Malang untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui transportasi angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan didalam latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi angkutan umum berbasis online di Kota Malang ?
2. Inovasi apa yang diberikan Pemerintah pada bidang Transportasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan kesejahteraan Masyarakat di Kota Malang ?

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya peran pemerintah dalam mengatasi angkutan umum yang berbasis online dan upaya memperbaiki ketimpangan tindakan antara angkutan umum berbasis online dan angkutan umum konvensional (*non online*) di Kota Malang.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat diuraikan menjadi dua. Meliputi;

- 1) Pengembangan konsep, teori-teori dan juga dan juga sebagai langkah awal untuk penelitian -penelitian berikutnya tentang peran pemerintah dalam menangani angkutan umum berbasis online di Kota Malang

- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan dalam rangka memperbaiki kebijakan tentang angkutan umum berbasis online.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian disini dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan data deskriptif yang berupa laporan tulisan dan gambar yang mana untuk menganalisa secara lebih mendalam mengenai peran pemerintah dalam menangani angkutan umum berbasis online di Kota Malang. Menurut Bagman dan Taylor Mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur yang mana menghasilkan suatu data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang dan suatu perilaku yang diamati.

Sedangkan menurut Whitney dalam Moh. Nazir ia menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian suatu permasalahan pada masyarakat, serta tata cara yang diberlakukan dalam masyarakat serta situasi tertentu. Termasuk masalah hubungan, kegiatan, sikap dan paradigma serta suatu proses dimana sedang berlangsung dan dipengaruhi dari suatu fenomena-fenomena.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang mana merupakan sasaran penelitian yang merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Informasi yang mengenai kondisi pada lokasi peristiwa dan suatu aktivitas yang akan dilakukan bisa digali melalui sumber lokasi yang ingin diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang.

Fokus kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini digunakan untuk membatasi studi dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya menitikberatkan pada penelitian sistem dan pengendalian internnya pada hal-hal yang berhubungan dengan regulasi pemerintah dalam menangani angkutan umum berbasis online di Kota Malang.

Koleksi data

Didalam penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif data yang diperoleh berupa laporan dokumen, tulisan dan tindakan-tindakan yang dirasa mampu untuk olah dan dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini data yang diambil yaitu:

1. Data Primer

Data merupakan suatu hal yang sangat penting didalam sebuah penelitian. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang secara langsung didapatkan dari proses penelitian tersebut dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang bersifat grafis. Foto-foto, tabel, catatan, benda-benda dan lain-lain yang

mana mampu menunjang atau memperkuat pada data primer tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen penting untuk bagaimana peneliti mendapatkan hasil yang misal dan mendapatkan data yang valid. Pada penelitian ini data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulandata dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disini merupakan suatu tahap diaman dari semua rangkaian dalam sebuah penelitian yang mana mempunyai peran sangat penting. Hasil dari pada penelitian lalu di proses dan di anlisis data terlebih dahulu agar di pertanggung jawab atas keabsahanya atau kebenaran dari sebuah data tersebut. Pada penelitian ini Ada beberapa tahap analisa data yang digunakan. (1) pengumpulan data. (2) reduksi data. (3) desplay data. (4) Penarikan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

A. Peran pemerintah dalam menangani angkutan umum berbasis online di Kota Malang **1. Regulasi pemerintah kota malang dalam menyikapi angkutan umum berbasis online**

Membahas tentang angkutan umum berbasis online yang berhadapan pada Undang Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai tentang lalu lintas dan angkutan umum seain itu ada juga peraturan menteri perhubungan sebagai organisasi pemerintah yang memiliki wewenang dalam angkutan jalan. Pada halnya undang undang yang telah di atur merupakan sebagai panutan yang penting dalam penyelenggaraan angkutan umum.

Namun disini jika semisal berhadapan pada Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Bapak Ferbrian Garda Wijaya, 17-12-2018) mengatakan bahwa. dengan berkembangnya zaman yang tidak dapat di elakan banyak sekali bermunculan suatu sistem yang praktis yang tentunya di terima di dalam masyarakat contohnya seperti angkutan umum berbasis *online*. Namun disini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan prihal tersebut.

ketika melihat permasalahan legalitas pada angkutan berbasis *online* tersebut menghadap kepada peraturan menteri (permen) perhubungan No. 32 Tahun 2016, didalam Andryanto (2017) dan Widiartanto (2016) mengenai tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan berkendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, menyebutkan bahwa perusahaan angkutan (tidak dalam trayek), seperti taksi, yang diizinkan untuk menggunakan aplikasi. Dalam penyediaan aplikasi yang bisa dilakukan dengan individu atau dengan bekerjasama dengan perusahaan aplikasi yang sudah mempunyai akta notaris atau badan hukum Indonesia. untuk permasalahan pembayaran

angkutan, yang dibolehkan untuk digunakan didalam aplikasi tersebut, dengan syarat mengikuti peraturan dan ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik. (Herdianty, 2018).

2. Langkah - langkah yang dihadapi pemerintah kota malang

Mengenai langkah-langkah yang harus dihadapi pemerintah Kota Malang, pada hal berikut pemerintah harus memiliki cara yang bagaimana untuk mengantisipasi sesuatu yang menjadi penopang dalam keputusan pemerintah pusat, pada tahun 2015 angkutan umum berbasis online yang hadir di Kota Malang dan pemerintah pusat telah memberikan izin operasi kepada angkutan umum berbasis online tersebut.

langkah pemerintah yang di ambil merupakan hal yang dirasa mampu memberikan kontribusi baik kepada masyarakat, karena angkutan umum berbasis online berikut dalam beroperasi mengutamakan sebuah keselamatan kenyamanan yang mampu membantu masyarakat dalam aktivitas hanya saja ada konstitusi.

B. Hal yang dilakukan pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan persaingan angkutan umum berbasis online dan angkutan umum konvensional.

Di Kota Malang yang kita ketahui bahwa didalam perjalanan nya saat ini memiliki dua moda transportasi umum yaitu angkutan umum *online* dan angkutan umum konvensional (*non online*), diketahui masuk nya angkutan umum *online* di Kota Malang pada tahun 2015, di iringi dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor tidak Dalam Trayek sebagai penguat dan memberikan izin beroperasi nya angkutan *online* tersebut. Moda angkutan online tersebut hadir dengan rasa memiliki tingkat keefektifan dan indeks kepuasan masyarakat yang tinggi, terbukti dengan marak nya masyarakat di Kota Malang yang menggunakan jasa dan melamarkan diri langsung sebagai *driver* dari pada angkutan umum berbasis aplikasi tersebut.

Disini pemerintah kota malang bertanggung jawab langsung dengan metode mengajak bernegosiasi pada kedua angkutan umum tersebut, dengan hasil yang dapat dilihat secara langsung di tempat-tempat tertentu seperti bandara dan stasiun di Kota Malang yang memberikan jarak operasi. Hal berikut merupakan untuk bagaimana memberikan keadilan pada angkutan *online* dan angkutan konvensional (*non online*) sehingga tidak terjadinya konflik dan kecemburuan antar moda angkutan jalan disini juga pemerintah memberikan pengawasan yang lebih sehingga mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi kedua moda angkutan jalan.

C. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota malang pada sektor transportasi

1. Inovasi pelayanan publik di sektor transportasi di kota Malang

Inovasi adalah sesuatu yang kompleks suatu didalam layanan publik, yang mana untuk mencapai efisien organisasi pemerintah dalam melayani masyarakat. Menurut Sri Suwitri (2014) meneliti tentang sektor pelayanan publik dan kebijakan Otonomi daerah di Indonesia hasilnya mengarahkan bahwa pelayanan publik yang sangat baik kepada seluruh masyarakat tanpa adanya deskriminasi ialah pertanggungjawaban aparatur suatu negara atau organisasi publik. Dinas Perhubungan tidak mempunyai inovasi yang lebih namun akan tetapi selalu memberikan evaluasi kepada pelayanan publik yang lebih prima untuk masyarakat di Kota Malang dalam hal transportasi publik.

2. Pelayan Publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Malang, Dibidang transportasi

Dalam meningkatkan pelayanan publik yang mana mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transportasi. Di Kota Malang tersendiri banyaknya sekarang hadir angkutan umum berbasis *online* yang sangat mempengaruhi penghasilan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berkembangnya zaman mampu memberikan suatu inovasi dan mempermudah mencapai kemakmuran masyarakat dalam hal ini yang adanya angkutan umum berbasis online. Di Kota Malang angkutan umum berbasis online sangatlah di gemari oleh masyarakat yang sangat mudah dalam penggunaanya dan dengan biaya yang relatif murah, aman dan nyaman, juga cepat dalam pelayanannya serta mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, yang sebagaimana alasan utama masyarakat senang akan angkutan umum berbasis online tersebut. Juga mampu meminimalisir angka pengangguran tersendiri di Kota Malang.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisis yang dilakukan peneliti dapat di ambil benang merah yaitu:

1. Peran Pemerintah dalam Menangani angkutan umum berbasis online di kota Malang. Mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2009 dan Peraturan menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri No 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek.
 - a) Regulasi pemerintah Kota Malang dalam menyikapi angkutan umum berbasis online.

Dinas Perhubungan sudah dikatakan cukup baik dalam menangani

angkutan umum berbasis online, mampu mengimplementasikan kerja dengan baik terlihat mengkondusifkan masyarakat untuk bernegosiasi dalam hal moda transportasi dan mengenai izin operasi pada angkutan umum berbasis online, kewenangan itu dimiliki oleh pusat terbukti di peraturan menteri No 32 tahun 2016 bahwa untuk angkutan roda empat dengan menggunakan aplikasi diperbolehkan beroperasi tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan untuk roda dua di izinkan beroperasi dengan syarat hingga pelayanan publik bidang transportasi di Indonesia sudah dirasa memadai.

- b) langkah-langkah yang di hadapi pemerintah Kota Malang

Langkah yang di ambil pemerintah Kota Malang ialah bagaimana mampu menjaga kondusifitas kenyamanan bagi para pengguna jalan dan masyarakat.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang pada sektor transportasi

- a) Inovasi pelayanan publik di sektor transportasi di Kota Malang

Didalam inovasi kekurangan Dinas Perhubungan Kota Malang, bagaimana tidak adanya inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk bagaimana memilih transportasi yang secara langsung di kelola pemerintah Kota Malang.

- b) Pelayan Publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang, di bidang transportasi.

Di dalam pelayanan publik pada bidang transportasi publik yang mampu menciptakan pendapatan lebih kepada masyarakat ialah angkutan umum berbasis online, yang di baik dan dirasa menjamin dalam segi pendapatan yang di dihasilkan oleh masyarakat serta mampu meminimalisir pengangguran

Saran

Bagaimana pemerintah mampu memberikan badan hukum yang jelas terkait operasi angkutan umum online di Indonesia serta memberikan inovasi untuk moda pelayanan publik non online sehingga mampu menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk bagaimana memberikan kepuasan kepada masyarakat terkhusus Kota Malang. Pemerintah juga di harapkan selalu mampu menjaga kondusifitas dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syafiie, Inu K. (2015) *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Nasution, M N. (2015) *Manajemen Transportasi*. Bogor, Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek

Jurnal

- Pribadiono, A. (2016). *Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*. Lex Jurnalica, 13 (2). Agustus, pp. 127-134
- Junior, N. P. S., Rumajar, A. L., & Sendow, T. K. (2016). *Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado (Studi Kasus: Paal Dua–Politeknik)*. Jurnal Sipil Statik, Vol 4 (6). Juni, pp. 367-368
- Amajida, F. D. (2016). *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” Di Jakarta*. Informasi, Vol 46 (1), Juni, pp. 115-128.
- Anwar, A. A. (2017). *Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar*. Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol 2 (2), Desember, pp. 220-246.
- Warsito, W. (2017). *Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya Bagi Pemerintahan Joko Widodo*. Proceeding Sendi-U. pp. 407-410
- Aminah, S. (2006). *Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan*. Surabaya, Universitas Airlangga.
- Sumaryana, A. (2017). *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Sosiohumaniora, Vol 7 (2), Juli, pp. 133.
- Republik Indonesia. (2009) *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 5025. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Syarfrino, A (2017) *Efisiensi dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan*. Agustus hlm 34-70.
- Suantono Bambi. & Berawi Mohammed A. (2012) *Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Online Kerjasama Pemerintahan Swasta*. Jurnal transportasi, Vol 12 pp 93-101.
- Hendryanti, Alberta Jessica Ayunditya. (2018) *Pengaruh Angkutan Online Terhadap Angkutan Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. S2 thesis, UAJY.
- Puspitasari Ni Luh Putu & Bendesa I Komang Gede (2016) *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, pp 89-114

Internet

- Pemerintahan Kota Malang. 2017. *Sekilas Malang*. (online)
<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>. Html. Diakses pada tanggal 09 Desember 2018.
- Pemerintahan Kota Malang. 2015. *Kependudukan*. (online)
<https://malangkota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2018.
- Pemerintahan Kota Malang. 2015. *Kecamatan dan Kelurahan*. (online),
<https://malangkota.go.id/pemerintahan/kecamatan-dan-kelurahan/>. Html. Diakses Pada Tanggal 09 Desember 2018.
- Dinas Perhubungan Kota Malang. 2018. *Profil*. (Online),
<https://dishub.malangkota.go.id/Profil>. Html. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2018.
- Eprints Universitas Muhammadiyah Malang. 2016. *BAB III*. (online)
<http://eprints.umm.ac.id/35918/4/4-bab-III.pdf>. Html. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2018.
- Departemen Perhubungan Indonesia. 2018. *Profil*. (online),
<http://dephub.go.id/profil>. Html. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2018.
- PT Kereta Api Indonesia. 2018. *Profil*. (online),
<https://www.kai.id/profil>. Html. Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2018.
- PT. Go-jek Indonesia. 2018. *Profil*. (Online),
<https://www.go-jek.com/profil>. Html. Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2018.